

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan agama dalam kedudukan yang khas dan sangat terhormat dalam tata keseluruhan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang meyakini akan keberadaan Tuhan sebagai pemberi atas terciptanya suatu negara. Sebagai negara yang meyakini akan keberadaan Tuhan sebagai yang memiliki kekuasaan tertinggi atas jagat raya ini sudah seyogyanya melindungi dan mengatur perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam beragama. Dengan demikian sudah sepantasnya semua komponen bangsa ini menjadikan agama sebagai pedoman keyakinan iman dan batin setiap insan manusia di dalamnya untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk merealisasikan negara yang beragama maka pemerintah sebagai perwakilan Negara membuat peraturan-peraturan dalam bingkai Undang-Undang untuk menjalankan kehidupan beragama, agar masyarakat atau setiap warga negara memperoleh jaminan kenyamanan untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya. Masing-masing peraturan dalam setiap sendi kehidupan sudah merupakan prinsipil yang harus dilaksanakan dalam setiap kehidupan negara yang berdasarkan hukum. Pengaturan setiap perikehidupan dalam bingkai hukum diperlukan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum

terhadap setiap warga negara. Hal yang demikian itu merupakan salah satu prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana secara nyata di atur menjadi *konstitutional right* di dalam pasal 28 D Ayat(1)UUD 1945, Pasal 22 dan 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari pengaturan ini memperlihatkan bahwa agama merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal (*legal right*) bagi setiap warga Negara dan hak asasi setiap orang yang berada dalam kedaulatan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hak warga Negara dan HAM setiap orang dalam beragama maka pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengaturan dalam UU dimaksudkan agar terciptanya ketentraman dalam menjaga kestabilan dalam suatu negara. Bahkan di dalam UU No.1/PNPS/Tahun 1969 diatur sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap kehidupan beragama yang menyatakan Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun melalui Pasal 156a KUHP.

Akan tetapi dengan seiringan kemajuan jaman banyak yang menafsirkan akan arti sebuah kebebasan dan arti hak asasi manusia yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan dibidang keagamaan sering atau marak terjadi di Indonesia dan menjadi topik hangat untuk menjadi bahan pembicaraan, seperti Kasus Cerpen “Langit Makin Mendung” karya Ki Pandji Kusmin, Kasus Tabloid Monitor, Kasus Saleh Situbondo, Kasus Mas’ud Simanungkalit, Kasus Artikel ‘Islam Agama yang ‘Gagal’ Karya Rus’an, Kasus YKNCA Probolinggo, Kasus Komunitas Eden dan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Salah satu diantara sekian banyak kasus tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada jamaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut tuduhan yang dilontarkan bahwa jamaat Ahmadiyah disebut-sebut sebagai suatu aliran yang menyimpang dan melanggar dari peraturan perundang-undangan dan dianggap menodai salah satu agama yang dianut di Indonesia yaitu agama Islam.

Berhubungan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada jemaat Ahmadiyah telah menjadi isu nasional dan bahkan menimbulkan pertikaian horizontal dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan bersama (SKB 3 Menteri) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (pasal 1 dan 2 UU No 5 Tahun 1969), menyebutkan larangan dan penghentian kegiatan keagamaan karena dinilai menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan pembatasannya.

Dalam Surat Keputusan bersama (SKB 3 Menteri) apabila dihubungkan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada JAI menjadi tidak jelas pengaturannya. Dengan dikeluarkan SKB 3 Menteri seolah-olah hanya peraturan ini saja yang berlaku dan diberlakukan kepada JAI. Sebab, di dalam SKB 3 Menteri hanya mengatur sanksi administrasi dan tidak mengatur sanksi pidana, sebab Surat Keputusan Bersama merupakan peringatan dan penghentian kegiatan keagamaan terhadap jemaat Islamiyah Indonesia (JAI). Sedangkan didalam pertanggungjawaban pidana seseorang jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan terlarang (yang diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui ada ketidakjelasan aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan penodaan keagamaan. Oleh karena alasan-alasan yang diuraikan tersebut maka penulis mengangkat judul penulisan skripsi ini sebagai **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/Penodaan Agama (Study Kasus Tindak Penodaan Agama Jemaat Ahmadiyah Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan di bahas. Rumusan–rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawabkan penganut jemaat Ahmadiyah sebagai pelaku tindak pidana penodaan agama?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu tindak penodaan agama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui penganut jemaat Ahmadiyah dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidana penodaan agama.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadi suatu tindak penodaan agama.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberi masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis,

khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah agar dalam membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan *staatsgrundgesetz* bangsa Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab konstitusi adalah undang-undang tertinggi. Selain itu tulisan ini di peruntukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu bidang ilmu hukum atau sarjana hukum (S1 Ilmu Hukum).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau diharuskan yang (terhadap pelanggarannya) diancam pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana, hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum.¹ Untuk pelanggaran hukum pidana sanksi hukumnya adalah hukuman pidana, semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang di buat oleh Negara.

Hukum pidana memiliki tujuan untuk menakuti-nakuti seseorang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (*funsie reventif*), untuk mendidik

¹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Stora Grafika, 2002) hlm 12.

orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi baik dan diterima kembali oleh masyarakat (*funsi refresif*).² Berkaitan dengan tindak pidana ada hal yang paling penting dan mendasar untuk diketahui, yakni pertanggungjawaban pidana. Sebab, menjadi sia-sia suatu tindak pidana itu diatur apabila seseorang pelaku tindak pidana tidak dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pengertian tanggungjawab memiliki cakupan yang cukup luas, dikatakan demikian karena tanggungjawab mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari objek tanggungjawab itu sendiri. Akan tetapi dapat ditarik suatu pengertian secara umum bahwa pengertian tanggungjawab adalah suatu resiko atau kerugian yang diderita oleh si pembuat atau berupa sesuatu yang harus dijalani oleh si pembuat seperti tanggungjawab seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang akibatnya diatur dalam KUHP yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Maka akibat dari perbuatannya tersebut si pelaku tindak kejahatan tersebut, harus mempertanggungjawabkan secara pidana.³

Pada dasarnya, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Menurut Moeljatno, unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah:⁴

² Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK), *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm 91.

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 80.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 63.

- a. Adanya perbuatan;
- b. Sebuah keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Terjadinya pemberatan pidana;
- d. Unsur melawan hukum obyektif; dan
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Menurut Simons yang dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu.⁵ Sehingga menurut Simons, untuk menyatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*); (2) Hubungan kejiwaan (*psicologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan (3) Dolus atau Culpa.⁶

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan terlarang (yang diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 162.

⁶*Ibid.*

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum *rechstvaqardigin gsggrond* atau alasan pembenar) untuk itu. dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggung jawabkan pidananya dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pemidanaan seorang pelaku tindak pidana tidak luput hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Sebab, dalam melakukan dan menegakan hukum pidana justru jangan sampai melanggar hak asasi seseorang yang seharusnya dilindungi walaupun orang itu pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan semua orang memiliki HAM sejak ia lahir dan tidak akan hilang begitu saja ketika seseorang itu disangka dan tertuduh sebagai pelaku tindak pidana.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia, keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak maka HAM pada hakekatnya sudah ada ketika manusia itu ada dimuka bumi. Dengan kata lain, wacana tentang HAM bukanlah berarti menampikkan eksistensi hak-hak manusia yang sebelumnya memang diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁷ Pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja ia hidup didunia ini, memilki martabat kodrati dan

⁷ Majda EL-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia(jakarata : kencana, 2007),hlm6

hak-hak yang sama dan tidak dapat di cabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.⁸

Selain menjaga HAM dalam penegakan hukum pidana kepada seorang pelaku tindak pidana yang terpenting dalam tulisan ini doktrin dan teori HAM dilihat dalam kerangka perlindungan terhadap pemeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan, masing-masing. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kerangka konseptual

- a. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata 'agama' berasal dari bahasa sansekerta. *Agama* yang berarti 'tradisi'⁹. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada katakerja *re-ligare* yang berarti 'mengikat kembali'. Maksudnya dengan berreligi, seseorang

⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2005), hlm. 6.

⁹ http://wikipidea.org/wiki/agama#cite_note-o

mengikat dirinya kepada Tuhan.


- b. Penodaan agama adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-undang yang dapat merugikan orang atau badan hukum. Berupa penyampain perasaan dimuka umum atau melakukan perbutan Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”¹⁰
- c. Pertanggungjawaban pidana artinya setiap subjek hukum yang melanggar ketentuan tindak pidana oleh karena kepadanya dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang diperbuatnya. Menurut Simons yang dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu.¹¹ Sehingga menurut Simons, untuk menyatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu (1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaarheid*); (2) Hubungan kejiwaan (*psicologische betrekning*) antara pelaku, kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkan dan (3) Dolus atau Culpa.¹²

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar

¹¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 162.

¹²*Ibid.*

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.¹³ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Di pengadilan tinggi Jakarta Pusat dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁴ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum dengan menggunakan cara-cara

¹³ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007), hlm. 76

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 96

penafsiran yang ada di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum¹⁵. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan pengadilan tinggi, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.¹⁷ Bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 33

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 66.

perundang-undangan itu kepada setiap orang ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹⁸ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatannya mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).¹⁹ Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung-kemasyarakatan (lapangan),²⁰ akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan setapi bisa ada di mana saja sehingga pengalihan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.²¹

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70

²¹ *Ibid*, hlm. 27.

memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.²² Logemann menyatakan Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

6. Analisis Bahan Hukum

hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui²³. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang

²² *Ibid*, hlm. 29.

²³ *Ibid*, hlm. 33.

dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.²⁴ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)²⁵

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

²⁴ *Ibid.* hlm 33

²⁵ *Ibid.* hlm 34

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hukum Pidana
- B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana
- C. Pengertian Agama
- D. Hak Asasi Manusia

BAB III HASIL PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban pidana penodaan agama oleh Jemaat Ahmadiyah.
- B. Upaya-upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadi suatu tindak penodaan agama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA